



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

RAHMAWATI, Lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1994,, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Laopo, RT/RW 009/003, Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register No. 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410, dapat diubah/diperbaikidan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati semuanya tertulis identitas seseorang lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995;

- Bahwa tahun kelahiran pemohon atas nama Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama Rahmawati lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1994, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan tahun karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon mau melakukan pemberkasan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tahun Pemohon yang tercantum pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995;

semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan dan menyerahkan salinan perubahannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, atas nama siswa Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, diberi tanda P-4;
5. Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, atas nama siswa Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, atas nama siswa Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, diberi tanda P-6;
7. Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016, atas nama siswa Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, diberi tanda P-7;
8. Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017, atas nama siswa Rahmawati, lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat kecuali bukti surat **P-8** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-8**, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti asli dari bukti surat tersebut untuk dapat dicocokkan dan disesuaikan melainkan hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa oleh karena dimana bukti surat bertanda **P-8** tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat diperlihatkan keasliannya, sebagaimana dinyatakan dalam pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, yakni "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sabri bin Muh. Tahir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan penetapan perbaikan tahun kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410;
 - Bahwa pada ketiga surat-surat tersebut tahun kelahiran Pemohon tertulis **1995**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tahun **1994**;
- Bahwa penulisan tahun kelahiran **1994** untuk tahun kelahiran Pemohon tertulis pada seluruh ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin agar semua surat-surat Pemohon yang menunjukkan tahun kelahiran Pemohon tertulis **1995**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Armiani binti Amir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan penetapan perbaikan tahun kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410;
- Bahwa pada ketiga surat-surat tersebut tahun kelahiran Pemohon tertulis **1995**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tahun **1994**;
- Bahwa penulisan tahun kelahiran **1994** untuk tahun kelahiran Pemohon tertulis pada seluruh ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin agar semua surat-surat Pemohon yang menunjukkan tahun kelahiran Pemohon tertulis **1995**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini supaya menetapkan menurut Hukum bahwa tahun Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995, semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sabri bin Muh. Tahir dan Saksi Armiani binti Amir yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001 dan bukti surat P-2 Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sabri bin Muh. Tahir dan Saksi Armiani binti Amir, telah terbukti Pemohon beralamat di Alamat Laopo, RT/RW 009/003, Desa Pallime, Kecamatan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Cenrana, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh bukti surat, yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sabri bin Muh. Tahir dan Saksi Armiani binti Amir menunjukkan Pemohon bernama Rahmawati telah lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995 dan pada tanggal 10 Maret **1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh bukti surat, yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sabri bin Muh. Tahir dan Saksi Armiani binti Amir menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon antara tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410, dimana pada seluruh surat-surat tersebut tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1995** sedangkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017, tahun kelahiran Pemohon seluruhnya tertulis 10 Maret **1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh bukti surat, yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Sabri bin Muh. Tahir dan Saksi Armiani binti Amir menunjukkan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon telah terjadi perbedaan dari tahun **1995** dan tahun **1994** dan selanjutnya Pemohon ingin menggunakan tahun **1994** untuk tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti di atas diketahui terdapat penggunaan nama Pemohon yang berbeda dalam surat-surat penting Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tahun kelahiran tersebut berdasarkan persesuaian seluruh bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi Sabri bin Muh. Tahirdan Saksi Armiani binti Amir menunjukkan, bahwa Rahmawati yang lahir pada 10 Maret 1995 dan Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Maret 1994, dalam perkara a quo adalah Pemohon yang merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah terbukti Rahmawati yang lahir pada 10 Maret 1995 dan Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Maret 1994, dalam perkara a quo adalah Pemohon merupakan orang yang sama, selanjutnya dengan memperhatikan maksud dan tujuan permohonan ini juga akibat bagi kepentingan Pemohon sendiri dikemudian hari dan juga Permohonan ini tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dengan demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu Menetapkan menurut Hukum bahwa tahun Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995 semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1994, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No.DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Rbg, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tahun Pemohon yang tercantum pada:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308205003950001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308201604100002 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.AL.804.0017410 atas nama Rahmawati, semuanya tertulis lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret 1995;
semuanya dirubah/diperbaiki menjadi lahir di Laopo pada tanggal 10 Maret **1994**, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 19 Dd 0054442, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No. DN-19 DI 0032502, Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Tahun Pelajaran 2011/2012 No. DN-19 Ma 0020234, Ijazah pada Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 165924-UN4-C/685-121-2016 dan Ijazah Universitas Hasanuddin PP Nomor: 23 Tahun 1956 Nomor: 174516-UN4-C/646-121-2017;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Khaerunnisa, S.H., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

JUMADIL, SH., M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	406.000 ,00

Terbilang: Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)